



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT Cita Mineral Investindo Tbk (“Perseroan”) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program Pemerintah Indonesia. Untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan maka Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi.

Tujuan dari penerapan kebijakan Anti Korupsi ini adalah untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil, meningkatkan ketaatan peraturan, kedisiplinan dan etika Perseroan terhadap hukum, dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang berhubungan dengan pihak eksternal, mitra kerja, dan instansi Pemerintah.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan tanpa kecuali.

Tujuan dari Penerapan Kebijakan Anti Korupsi adalah:

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan hidup PT Cita Mineral Investindo Tbk.
2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan PT Cita Mineral Investindo Tbk terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan Korupsi di Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi didalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan PT Cita Mineral Investindo Tbk.

Kebijakan

Seluruh karyawan dan Dewan Komisaris, Direksi wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan korupsi

sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terkait dengan kegiatan:

1. Merugikan Keuangan Negara
2. Suap-Menyuap
3. Penggelapan
4. Pemasaran
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi

Untuk menjaga independensi dalam melaksanakan peran/ fungsi setiap organ utama dalam Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan;
- 2) Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 3) Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Jenis Tindakan yang dikategorikan Korupsi

1. Larangan Penyuapan untuk Swasta dan Publik

Seluruh karyawan dan orang-orang terkait Perseroan tidak boleh meminta, menerima, menawarkan, memberikan atau mengizinkan suap dalam bentuk apa pun atau apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai suap baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap karyawan atau orang terkait Perseroan wajib melakukan fungsinya secara benar sebagai antisipasi dari tindakan suap apapun, serta bertanggung jawab untuk mengetahui apa yang diizinkan oleh undang-undang di negara operasi terkait manfaat yang diberikan atau diterima oleh mereka

atau atas nama mereka. Termasuk untuk mengetahui apakah ada orang tertentu yang berurusan dengan mereka seorang pejabat publik atau bukan.

2. Larangan Pembayaran untuk Fasilitas

Seorang pejabat publik dapat, sebagai imbalan untuk pembayaran kecil, menawarkan untuk mengaktifkan atau mempercepat proses yang menjadi miliknya atau tugasnya untuk melakukan seperti mengeluarkan izin, lisensi, atau dokumen resmi lainnya, memproses surat-surat pemerintah, seperti visa dan perintah kerja, menyediakan perlindungan polisi, penjemputan dan pengiriman surat, menyediakan layanan utilitas dan menangani kargo. Pembayaran semacam itu sering disebut pembayaran fasilitas dan pembayaran tidak boleh dilakukan dalam Perseroan.

3. Panduan dan Kontrol atas Hadiah, Keramahtamahan, dan Biaya promosi

Gratifikasi/ pemberian atau penerimaan hadiah/ komisi untuk kepentingan pribadi, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- i. Karyawan Perseroan dilarang meminta, menerima atau membiarkan anggota keluarga dekatnya menerima hadiah, jasa, pinjaman atau perlakuan istimewa baik langsung maupun tidak langsung, tunai maupun non-tunai dari pelanggan, pemasok atau pihak-pihak lain manapun sebagai imbalan dari hubungan usaha dengan Perseroan yang sedang berjalan atau dimasa yang akan datang;
- ii. Setiap hadiah dan/ atau penerimaan lainnya sebagaimana tersebut diatas wajib ditolak dengan halus dan/ atau diusahakan dengan maksimal untuk dikembalikan dan wajib dilaporkan kepada atasannya. Apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyebabkan penolakan dan pengembalian menjadi hal yang sulit dilaksanakan maka dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, hadiah dan penerimaan dimaksud wajib dinikmati / dimanfaatkan oleh seluruh karyawan, kepala unit kerja dengan persetujuan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

4. Panduan tentang Kontribusi Politik

Sebagai bagian dari prinsip bisnis, Perseroan tidak mengizinkan dana atau sumber dayanya digunakan untuk berkontribusi dalam kampanye politik, partai politik, kandidat politik atau organisasi terafiliasi mereka.

Manajemen dan karyawan Perseroan dapat memberikan kontribusi politik pribadi dan terlibat dalam aktivitas politik di waktu mereka sendiri. Namun, karena mereka juga karyawan Perseroan dan aktivitas mereka kadang-kadang keliru untuk kegiatan Perseroan, mereka harus:

- i. Tidak menggunakan waktu perusahaan, properti atau peralatan untuk melakukan atau mendukung kegiatan politik pribadi mereka;
- ii. Selalu memperjelas bahwa pandangan dan tindakan mereka adalah milik mereka sendiri dan bukan milik Perseroan; dan
- iii. Tidak pernah meminta penggantian dengan cara apa pun dari Perseroan atas kontribusi tersebut.

5. Panduan tentang Kontribusi Kegiatan Amal

Perseroan dan seluruh karyawan serta orang-orang terkait dapat memberikan kontribusi atau sponsor amal atas nama atau atas nama Perseroan hanya untuk tujuan amal yang dapat dipercaya (misalkan diberikan kepada sebuah organisasi amal atau organisasi nirlaba lainnya yang tidak menerima manfaat nyata, atau diharapkan diterima, oleh Perseroan). Namun, hal ini harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan organisasi amal atau organisasi nirlaba lainnya tersebut diharuskan mengisi *Kuesioner Kontribusi Amal* yang merupakan bagian dari Kebijakan ini.

Gratifikasi di lingkungan PT Cita Mineral Investindo Tbk

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Prinsip dasar Gratifikasi sebagai berikut:

- i. Pada kondisi tertentu, dimana karyawan tidak dapat menghindar untuk menolak Gratifikasi yang dianggap suap tersebut, maka karyawan wajib melaporkan dan menyerahkan uang/barang/fasilitas tersebut.
- ii. Setiap karyawan dilarang menerima dan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun yang diterima secara langsung, yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Perusahaan
- iii. Setiap karyawan apabila ditawarkan atau diberikan Gratifikasi yang dianggap suap wajib melakukan penolakan dengan cara santun dan memberikan penjelasan secara memadai terhadap kebijakan dan aturan yang ada dalam pedoman ini kepada mitra usaha/pihak ketiga.
- iv. Setiap karyawan dilarang memberi Gratifikasi yang dianggap suap baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya

Sanksi

Pelanggar yang terbukti melakukan tindakan korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) pasal 25 dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik dari dalam maupun luar Perseroan.

Peran serta Karyawan dan pihak eksternal

Karyawan dan Pihak Eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan email : wbs@citamineral.com atau melaporkan ke Kepala Audit Internal, bahwa adanya tindakan Korupsi.

PT Cita Mineral Investindo Tbk mengapresiasi setiap Karyawan dan pihak Eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan perusahaan.